

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP LANGKAH - LANGKAH  
KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DIBAWAH KEMENAG  
KOTA KEDIRI DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN SIRRI**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(SH)



**OLEH  
MUHAMMAD ZULFA FARID  
NIM. 93111317**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI  
2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP LANGKAH - LANGKAH  
KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DIBAWAH KEMENAG  
KOTA KEDIRI DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN SIRRI**

**MUHAMMAD ZULFA FARID**

(9311.113.17)

Disetujui oleh:

Pembimbing I



**Dr. Khamim, M. Ag**

**NIP. 1964062420022121000**

Pembimbing II



**Ach. KhiaulWaroWardani, M.H.**

**NIP. 199005312019031008**

## NOTA DINAS

Kediri, 22 Februari 2024

Nomor :  
Lampiran : 4 (Empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada  
Yth, Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di  
Jl. Sunan Ampel 07-Ngronggo  
Kediri  
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Muhammad Zulfa Farid  
NIM : 9.311.113.17  
Judul : **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP LANGKAH-LANGKAH KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DIBAWAH KEMENAG KOTA KEDIRI DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN SIRRI.**

Setelah diperbaiki beberapa materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami melampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



**Dr. Khamim, M. Ag**  
NIP. 1964062420022121000

Pembimbing II



**Ach. Khiarul Waro Wardani, L**  
NIP. 199005312019031008

## NOTA PEMBIMBING

Kediri, 22 Februari 2024

Nomor :  
Lampiran : 4 (Empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada  
Yth, Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di  
Jl. Sunan Ampel 07-Ngronggo  
Kediri  
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Muhammad Zulfa Farid  
NIM : 9.311.113.17  
Judul : **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP LANGKAH-LANGKAH KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DIBAWAH KEMENAG KOTA KEDIRI DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN SIRRI.**

Setelah diperbaiki beberapa materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam Sidang Munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2024, kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum dan atas ketersediaan Bapak kami ucapkan banyak terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



**Dr. Khamim, M. Ag**  
NIP. 1964062420022121000

Pembimbing II



**Ach. Khiarul Waro Wardani,**  
NIP. 199005312019031008

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP LANGKAH-LANGKAH  
KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KOTA KEDIRI DALAM  
MENCEGAH PERNIKAHAN SIRRI**

MUHAMMAD ZULFA FARID

9.311.113.17

Telah diajukan di depan sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri Kediri  
pada tanggal 26 Maret 2024

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

**Dr. H. Ilham Tohari, M.HI**  
NIP. 197009042003121002



2. Penguji I

**Dr. Khamim, M. Ag**  
NIP. 1964062420022121000



3. Penguji II

**Ach.Khiarul Waro Wardani, M.H.**  
NIP. 199005312019031008



Kediri, 04 Maret 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Khamim, M. Ag**

NIP. 1964062420022121000



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kota Kediri  
E-Mail: perpustakaan@iainkediri.ac.id

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Zulfa Farid

NIM : 931111317

Fakultas/Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam

E-mail address : gaulfarid752@gmail.com

Jenis Karya Ilmiah :  Skripsi     Tesis     Disertasi  
 Lain-lain (.....)

Judul Karya Ilmiah : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP LANGKAH -  
LANGKAH KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)  
DIBAWAH KEMENAG KOTA KEDIRI DALAM MENCEGAH  
PERNIKAHAN SIRRI

Dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Kediri, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah tersebut diatas beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Kediri berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Kediri, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Kediri, 22 April 2024

Penulis

(Muhammad Zulfa Farid )

## MOTTO

*"Jiwa-jiwa besar selalu menghadapi tantangan keras dari pikiran yang biasa-biasa saja.*

*Pikiran yang biasa-biasa saja tidak mampu memahami orang yang menolak untuk tunduk secara membabi buta pada prasangka konvensional dan memilih untuk mengungkapkan pendapatnya dengan berani dan jujur.*

*Penting jadi diri sendiri dan jujur atas itu".*

\*\*\*\*\*

***"Pengetahuan yang baik***

***Adalah yang memberi***

***Manfaat, bukan***

***Hanya diingat."***

***-Imam Syafi'i-<sup>1</sup>***

\*\*\*\*

---

<sup>1</sup> Siyar A'lamin Nubala, cetakan: 10. Hlm 89

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Zulfa Farid

NIM : 9.311.113.17

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 22 Februari 2024

Saya yang menyatakan,



Muhammad Zulfa Farid



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrohiim*

*Alhamdulillahirobbil 'alamiin*, puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan curahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Perspektif Hukum Islam Terhadap Langkah-Langkah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Dibawah Kemenag Kota Kediri Dalam Mencegah Pernikahan Siri".

Dengan mengharap ridho-Mu karya ini kupersembahkan untuk:

1. Keluarga saya, terutama Bapak saya Ahmad Huda dan Ibu saya Umi Asyari Wulandari yang sudah mencurahkan kasih sayang, tenaganya, dan doanya tanpa henti dengan penuh keikhlasan untuk membimbing saya hingga bisa sampai saat ini.
2. Kepada Bapak Dosen saya, terkhusus Bapak Dr. Khamim, M.Ag dan Bapak Ach. Khairul Waro Wardani, M.H. yang selalu membimbing saya dalam menyelesaikan karya tulis ini.
3. Sahabat saya, mas mis, amri, will, cina, pati, ilham, pramono, syafik yang sudah membantu pemikiran tenaga, hingga cerita pengalaman, akhirnya terbentuklah skripsi ini.
4. Tentunya terimakasih juga terhadap pengalaman hidup yang tak henti-hentinya memberi pelajarannya.
5. Dan seluruh pihak yang telah membantu dalam terselesaikan penelitian ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

## ABSTRAK

Muhammad Zulfa Farid, Dosen Pembimbing I Bapak Dr. Khamim, M.Ag dan Dosen Pembimbing II Bapak Ach. Khiarul Waro Wardani, M.H. "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Langkah – Langkah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Dibawah Kemenag Kota Kediri Dalam Mencegah Pernikahan Siri*"

**Kata Kunci: Persepektif, Hukum Islam, Mencegah, Pernikahan Siri**

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan *mahram*, pembatasan bagi seorang wanita yang hanya boleh menikahi satu laki-laki serta pembatasan bagi seorang laki-laki yang boleh menikahi beberapa perempuan. Dasar-dasar terkait hukum dari sebuah pernikahan terdapat di dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal ini yang berbunyi "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*". Masyarakat Indonesia belum sadar hukum tentang pelaksanaan perkawinan, sehingga masih ada beberapa warga masyarakat umum melakukan perkawinan siri tanpa menyadari akibat yang ditimbulkan dari perkawinan yang mereka lakukan itu.

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode litatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga dan gejala tertentu.

Hasil dari penelitian ini faktor hamil diluar nikah dan pernikahan di usia dini menjadikan kasus yang mayoritas terjadinya pernikahan siri dikalangan masyarakat. Sedangkan Kota Kediri setiap tahunnya berupaya mengurangi angka perkawinan siri, dengan tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pihak, melakukan penyuluhan secara teratur dan berkala, serta membentuk anggota BP4, guna mengedukasi masyarakat serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya Pencatatan Pernikahan ke Kantor Urusan Agama.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

احمدية : Ditulis *Ahmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دلّ : Ditulis *Dalla*

### C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "ah" :

جماعة : Ditulis *Jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudhaf), ditulis "at" :

نعمة الله : Ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : Ditulis *zakāt al-fīṭr*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan diatas huruf a, i, u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (اي) dan (او).

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulis :

الجامعة : Ditulis *al-Jāmi'ah*

الشية : Ditulis *al-Shī'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

شيخ الإسلام : Ditulis *Shaikh al-Islām*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijmak, nash, Al-Qur'an, Hadits, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan peneliti berharap semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun diakhirat, amin.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk kepada jalan yang diridhai Allah SWT, dengan ajaran yang dibawanya, yaitu Ajaran Agama Islam.

Untuk mewujudkan skripsi ini banyak sekali pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada peneliti, sehingga meskipun mengalami banyak kesulitan, peneliti dapat menyelesaikannya. Untuk itu peneliti mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H,Wahidul Anam, M. Ag.,selaku Rektor IAIN Kediri atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Bapak Dr. Abdullah Taufik, M.HI , selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam beserta jajaranya atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Dr. Khamim, M.Ag selaku dosen pembimbing I, dan Bapak Ach. Khiarul Waro Wardani, M.H selaku pembimbingII yang telah memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini.

4. Yth. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Kediri.
5. Kepada orang tuaku serta orang-orang yang senantiasa mendo'akan, menyayangi, membantu, dan memotivasi hingga peneliti dapat menyelesaikan studi.
6. Teman-teman mahasiswa IAIN Kediri, serta pihak-pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, Amin.

Peneliti menyadari bahwa penyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itulah peneliti berharap kepada semua pihak yang membaca, agar memberikan kritik dan saran demi perbaikan pada penelitian selanjutnya. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, Amin.

Kediri, 22 Februari 2024

Penulis,

Muhammad Zulfa Farid

NIM: 931111317

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
NOTA DINAS .....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Penelitian Terdahulu .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Kantor Urusan Agama (KUA)	
1. Pengertian Kantor Urusan Agama (KUA) .....	10
2. Dasar, Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) .....	10
3. Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) .....	12

4. Tugas dan Wewenang Kantor Urusan Agama (KUA).....	14
5. Peran KUA dalam mencegah Nikah Sirri.....	15
B. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan.....	16
C. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	21
D. Pengertian Pernikahan Sirri.....	22
E. Dampak dan Akibat Pernikahan Sirri.....	24

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian .....	28
B. Jenis Penelitian.....	29
C. Sumber Data.....	29
D. Metode Pengumpulan Data .....	30
E. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....	31
F. Analisa Data .....	32
G. Teknik Analisa Data.....	32
H. Sistematika Pembahasan .....	34

### **BAB IV GAMBARAN UMUM DAN PAPARAN DATA**

A. Gambaran Umum.....	36
1. Lokasi Penelitian.....	36
2. Alamat KUA Kota Kediri .....	37
3. Data Nama Kepala dan Penghulu KUA Kota Kediri.....	37
B. Paparan Data .....	37
1. Nikah Sirri di Kota Kediri.....	37
2. Langkah-Langkah KUA Dalam Mengatasi Nikah Sirri.....	43
C. Temuan Penelitian.....	47



1. Penyuluhan Tentang Pencatatan Nikah.....	47
2. Melakukan Sosialisasi .....	47
3. Melayangkan Surat Isbat.....	47

**BAB V PEMBAHASAN**

A. Langkah-Langkah Kepala KUA Kota Kediri Dalam Mencegah Pernikahan Sirri.....	49
B. Analisa Hukum Islam Terhadap Langkah-Langkah KUA.....	54

**BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	65

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
-----------------------------	-----------

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Pedoman Dokumentasi
- Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian dari IAIN Kediri
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian  
dari Kantor Urusan Agama Kota Kediri
- Lampiran 5 : Daftar Konsultasi Penyelesaian Skripsi
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup